



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN TELUK KILUAN DAN SEKITARNYA TAHUN 2016-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi, maka Wilayah Pesisir Laut Daerah perlu ditetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, wilayah pesisir dan laut di daerah memiliki keanekaragaman hayati dan ekosistem yang cukup tinggi sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara terpadu, adil, arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan asas dayaguna, hasilguna dan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tahun 2016-2036;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.399/32/11/2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya di Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN TELUK KILUAN DAN SEKITARNYA TAHUN 2016-2036.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Lampung.
5. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung.
7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek Administratif dan/atau Aspek Fungsional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
12. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
13. Pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
14. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
15. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknis pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
16. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
17. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

18. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
19. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan adalah untuk :

- a. melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungan secara berkelanjutan;
- c. melestraikan kearifan local dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan atau disekitar kawasan konservasi perairan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Rencana Pengelolaan Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan sekitarnya; dan
- b. Rencana Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan sekitarnya.

BAB IV

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI TAMAN WISATA PERAIRAN TELUK KILUAN DAN SEKITARNYA

Pasal 4

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Rencana Jangka Panjang;
 - b. Rencana Jangka Menengah; dan
 - c. Rencana Jangka Pendek.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan meliputi:
 - a. Visi dan misi;
 - b. Tujuan dan sasaran;

- c. Kebijakan;
- d. Strategi; dan
- e. Program dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun, memuat kebijakan penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, memuat pembentukan organisasi pengelola yang dikelompokkan berdasarkan tupoksinya Program perlindungan, program Litbang, Program Pelayanan dan Program monitoring dan evaluasi.
- (3) Rencana Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat program peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan pengendalian pengelolaan, pengembangan kemitraan, pengembangan system pendanaan berkelanjutan, pengembangan jejering kawasan.

Pasal 6

- (1) Zonasi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan fungsi kawasan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung dan proses ekologis, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- (2) Zonasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 76.214,33 Hektar (Tujuh puluh enam ribu dua ratus empat belas koma tiga puluh tiga) hektare, meliputi:
 - a. Zona inti;
 - b. Zona pemanfaatan; dan
 - c. Zona perikanan berkelanjutan.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

Pasal 7

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Strategi Pengelolaan Kawasan meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) sampai 20 (dua puluh) tahun
- b. penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan, dilaksanakan pada jangka waktu 5 (lima) tahun
- c. penguatan sosial, ekonomi dan budaya dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Koordinasi dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Instansi terkait diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan serta pengelola Kawasan Konservasi Perairan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan dan penataan zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pelatihan dan pendampingan pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan; dan
 - b. pemberian pedoman serta petunjuk teknis pengelolaan Konservasi Perairan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya pada Kawasan Konservasi Perairan;
 - b. penyimpangan pengelolaan Konservasi kawasan Perairan; dan
 - c. pemanfaatan zona-zona pada Kawasan Konservasi Perairan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan partisipatif.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan sekitarnya dibebankan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 5 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

**RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
TAMAN WISATA PERAIRAN TELUK KILUAN DAN SEKITARNYA
TAHUN 2016-2036**

I. LATAR BELAKANG

Sumber daya alam hayati dan non hayati merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa dan negara yang perlu dipertahankan kelestariannya melalui upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut telah menjadi kebijakan pemerintah sejak tahun 1990, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan, serta memulihkan kondisi habitat pesisir yang terdegradasi.

Kabupaten Tanggamus yang merupakan salah satu Kabupaten Pesisir di Provinsi Lampung memiliki potensi sumberdaya laut yang tinggi. Di Kabupaten Tanggamus terdapat salah satu dari dua teluk yang tersebar di Lampung yakni Teluk Semangka yang di sepanjang pesisirnya terdapat delapan pantai yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi wisata bahari. Bagian selatan yang terbuka berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang berpeluang sebagai daerah migrasi, habitat, pemijahan, tempat mencari makan satwa penting tertentu. Seperti di Teluk Kiluan dan sekitarnya dapat temukan dua spesies lumba-lumba yakni Lumba-lumba Hidung Botol (*Tursiops truncatus*) dan Lumba-lumba Paruh Panjang (*Stenella longirostris*). Keberadaan satwa penting, keindahan terumbu karang, dan kelestarian pantai adalah patut untuk dilindungi.

1. Tujuan Pengelolaan

Tujuan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan serta tipe-tipe ekosistem penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;

2. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
3. Melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan di dalam dan/atau disekitar kawasan konservasi perairan; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.

2. Ruang Lingkup

a. Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya yaitu wilayah perairan seluas 76.214,33 hektar.

b. Lingkup Jangka Waktu

Lingkup waktu Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya terdiri dari:

- a) Rencana jangka panjang 20 tahun; dan
- b) Rencana jangka menengah (5 Tahun).

c. Potensi Fisik Kawasan

Lokasi Kawasan KKPD

Kabupaten Tanggamus memiliki 9 kecamatan pesisir antara lain kecamatan pematang sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Cukuh Balak, dan kecamatan Klumbayan. Kawasan konservasi perairan secara administratif masuk dalam kecamatan Klumbayan, dengan luas kawasan 76.214,33 hektar.

Jumlah Pulau yang dimiliki sebanyak 43 buah dengan hanya memiliki satu pulau besar yang berpenduduk yaitu Pulau Tabuan

Secara administratif, Kabupaten Tanggamus memiliki luas daerah laut 1,799,50 km².

d. Potensi Ekologis

Ekosistem Pesisir dan Laut

1. Terumbu Karang

Kondisi penutupan karang secara umum masih dikategorikan sedang sampai baik hal ini tampak pada titik pengamatan yang dilakukan sekitar perairan teluk Kiluan. Hasil pengamatan pada titik pengamatan pulau Kiluan pada kedalaman 3 meter penutupan karang keras sebesar 65% termasuk pada kategori baik, sedangkan pada kedalaman 10 meter penutupan karang keras sebesar 43,5% termasuk pada kategori sedang.

Pada titik Pengamatan Utara pulau Tabuan Terumbu Karang banyak ditemukan di kedalaman sekitar 3–7 meter. Pada kedalaman lebih dari 8 meter kondisi penutupan karang kerasnya sedikit. Kondisi Ekosistem Terumbu Karang pada titik pengamatan utara pulau Tabuan di kedalaman 3 meter (*shallow*) penutupan karang sebesar 86,6% termasuk dalam kategori baik sekali, sedangkan pada kedalaman 10 meter (*deep*) penutupan karang sebesar 7,46% termasuk dalam kategori rusak.

2. Mangrove

Vegetasi Mangrove jenis *Avicenia Alba* merupakan jenis Mangrove yang tumbuh dominan di wilayah pantai timur Teluk Semaka, dari sisi ekologis, *Avicenia Alba* menyukai rawa-rawa, tepi pantai yang berlumpur, atau di sepanjang tepian sungai pasang surut. Selain itu jenis ini memiliki toleransi yang tinggi terhadap kisaran salinitas, mampu tumbuh di rawa air tawar hingga di substrat yang berkadar garam sangat tinggi.

3. Sumberdaya Ikan dan Satwa Penting

Sumberdaya ikan di teluk kiluan masih memiliki kelimpahan ikan yang cukup beragam, khususnya jenis ikan karang, ikan hias, dan ikan konsumsi hal ini didasarkan pada hasil pengamatan yang dilakukan di Pulau Tabua, Teluk Kiluan dan sekitarnya.

Satwa penting lainnya yang ditemukan diperairan Teluk Kiluan dan sekitarnya adalah lumba-lumba hidung botol berwarna abu-abu yang hidupnya berkelompok 25- 50 ekor bahkan ribuan ekor yang biasanya hidup jauh dari perairan lepas pantai.

II. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi kawasan Konservasi Perairan (KKP)-Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya” adalah:

1. **Pendekatan Akomodatif**, yaitu diharapkan memenuhi kebutuhan berbagai pihak pengguna sumberdaya di Kabupaten Tanggamus;
2. **Pendekatan Suportif**, yaitu diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanggamus;

3. **Pendekatan Protektif**, yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai panduan arahan untuk melindungi wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Tanggamus, yang secara ekologis sangat penting, yaitu vegetasi mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan aspek-aspek lainnya tentang lingkungan pesisir;
4. **Pendekatan Aspiratif**, yaitu diharapkan mampu mengatasi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan potensi kerusakan sumberdaya.

III. PENATAAN RENCANA ZONASI

1. Penetapan Rencana Zonasi

Zonasi di Kawasan Konservasi Perairan-Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya mengacu pada pembagian zonasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010. Sistem zonasi untuk Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya terdiri dari 3 (tiga) tipe zona yang memiliki kriteria, peruntukan dan peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing zona dan sub zona, zona-zona tersebut dijelaskan secara detail di sub bab di bawah ini.

Zona Inti

Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona inti merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota ataupun fisiknya masih asli dan/atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.

Luas zona inti 8.962,79 yang terbagi pada 2 wilayah perairan, yaitu perairan barat teluk kiluan dan perairan sebelah barat Teluk Brak. Koordinat lokasi telah digambarkan pada SK pencadangan kawasan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tanggamus.

Pada Zona inti dizonasikan untuk perlindungan biota lumba-lumba paruh panjang dan lumba-lumba hidung botol, paus, penyu, dan terumbu karang. Kegiatan yang **tidak boleh dilakukan** di zona inti adalah kegiatan wisata, tambat perahu, penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, infrastruktur, kegiatan budidaya, pengambilan karang penambangan, dan pembuangan sampah.

Sedangkan kegiatan yang **boleh dilakukan dengan ijin** adalah pendidikan, pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati. Kegiatan yang **boleh dilakukan** di zona inti adalah patroli pengawasan, infrastruktur pengelolaan kawasan (menara pengawas, pos jaga).

2. Zona Perikanan Berkelanjutan

Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zonasi Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

Luas zona perikanan berkelanjutan adalah 58.022,61 hektar yang terbagi 2 sub zona yaitu zona perikanan berkelanjutan umum dan sub zona perlindungan setasea, koordinat zona dan sub zona telah dipetakan dalam SK pencadangan oleh Bupati kabupaten Tanggamus.

Potensi pada zona ini adalah merupakan migrasi ikan pelagis besar (ikan ekonomis). Kegiatan yang **boleh dilakukan** pada zona ini adalah tambat perahu, patroli pengawasan, kegiatan budidaya rumput laut, kegiatan penangkapan ikan dengan kapal <5 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan, dan alur kapal untuk perhubungan. Kegiatan yang **boleh dilakukan dengan ijin** antara lain pembangunan infrastruktur wisata permanen, wisata air, kegiatan penangkapan yang ramah lingkungan, kegiatan budidaya. Sedangkan kegiatan yang **tidak boleh** dilakukan penangkapan ikan dengan jaring insang, bubu, dan sero, penambangan pasir penambangan minyak dan gas dan lain-lain.

3. Zona Pemanfaatan

Rancangan Zonasi dan Koordinat

Zona Pemanfaatan merupakan bagian kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasalingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Luas zona pemanfaatan adalah 9.228,93 hektar. Yang terbagi 2 yaitu zona pemanfaatan kiluan dan zona pemanfaatan Tabuan. Peruntukan zona sebagai perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan alur pelayaran.

IV. KEBIJAKAN PENGELOLAN TAMAN WISATA PERAIRAN TELUK KILUAN DAN SEKITARNYA.

1. Rencana Jangka Panjang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bahwa Rencana Jangka Panjang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan berlaku selama

20 tahun dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Rencana Jangka Panjang Memuat Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan, serta Strategi Pengelolaan.

Visi dan Misi

Visi pengelolaan Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya adalah ***“Terwujudnya Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya Sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari yang Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan melakukan misi sebagai berikut:

- 1) Memantapkan sistem pengelolaan kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya yang adaptif guna menjamin kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya serta pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pariwisata bahari berbasis konservasi mamalia laut dan penyu.

Tujuan dan Sasaran Pengelolaan

Pengelolaan Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya diarahkan melalui pendekatan keterpaduan, berbasis ekosistem, dan partisipatif diantara pemangku kepentingan dalam berbagai tingkatan sangat penting agar proses pembangunan dikawasan TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya dapat dilaksanakan secara selaras dan berkelanjutan.

a. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan KKP Kiluan dan Sekitarnya dijabarkan berdasarkan misi yaitu:

Misi 1 “Memantapkan sistem pengelolaan kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Teluk Kiluan dan Sekitarnya berbasis ekosistem” mencakup tujuan:

1. Mengembangkan institusi pengelola TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya;
2. Mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) yang mampu mendukung pengelolaan TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya;

4. Mengembangkan sistem pendanaan yang berkelanjutan;
5. Memantapkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya;
6. Mengembangkan sistem pengelolaan kolaboratif TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya.

Misi 2 “Mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pariwisata bahari berbasis konservasi mamalia laut dan penyu.” mencakup tujuan:

1. Mengembangkan ekowisata mamalia laut dan penyu, serta habitatnya secara berkelanjutan;
2. Mengembangkan pariwisata bahari di Teluk Kiluan dan Sekitarnya secara berkelanjutan;
3. Mendorong pengembangan usaha perikanan yang berkelanjutan;
4. Melestarikan kearifan lokal dalam pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut.

b. Sasaran Pengelolaan

Sasaran pengelolaan TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya diuraikan pada setiap Misi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

2. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah

Indikator yang diharapkan dapat dicapai dari perencanaan pengelolaan 5 (lima) tahun TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya terdiri dari:

1. Penguatan kelembagaan diarahkan pada penguatan kelembagaan unit pengelola, tersedianya SDM Pengelola, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan, dokumen pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan, SOP pengelolaan, dan terbangunnya kemitraan dalam pengelolaan, data dan informasi terbaharui secara reguler (*data base*); dan
2. tersedianya sumber pendanaan lain untuk mendukung pengelolaan.

Pembentukan Organisasi Pengelola

Ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 menyebutkan Kawasan Konservasi Perairan yang telah ditetapkan dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan ini maka sifat kelembagaan KKP berbasis pemerintah/dinas terkait.

Usulan pengelola Kawasan Konservasi Perairan-Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan dan Sekitarnya adalah dikelola UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan, berdasarkan kriteria kelembagaan KKLD (DKP, 2008) yang dapat dikelola UPTD.

Tata Laksana Hubungan Antar Stakeholders

Pengelolaan sumberdaya alam dalam wilayah TWP melibatkan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat, dari perorangan, kelompok, lembaga berbadan hukum, maupun pemerintah provinsi dan pusat. Tata laksana antar pemangku kepentingan ini harus dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi pemerintah daerah yang secara teknis dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Pengelolaan TWP yang dibagi dalam tiga zonasi ini, meliputi koordinasi kerja yang berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan, dan evaluasi TWP.

Dengan program dan rencana kegiatan pengelolaan sebagaimana terdapat dalam matriks sebagai berikut:

No	Strategi	Program	Kegiatan	Butir Kegiatan	5 Tahun I					5 Tahun		
					1	2	3	4	5	II	III	IV
		TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya	kebutuhan pengelolaan dan peluang sumber pendanaan	kegiatan								
				Analisis peluang sumber pendanaan yang berkelanjutan								
				Penyusunan mekanisme pendanaan berkelanjutan								
				Penggalian sumber dana lain dari misalnya pemberlakuan karcis masuk dan tarif atas kegiatan wisata dalam kawasan, menetapkan dana sanksi pelanggaran sesuai aturan pengelolaan, dll.								
		Penyelenggaraan urusan tatausaha dan rumah tangga perkantoran	Penyelenggaraan operasional perkantoran	Rapat-rapat koordinasi/konsultasi /kerja/dinas								
				Pengadaan ATK								
			Perawatan sarana dan prasarana	Perawatan gedung/bangunan								
				Perawatan peralatan								
				Perawatan angkutan air								
				Perawatan kendaraan bermotor								
			Penyelenggaraan tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi		Pencetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi/dokumentasi							

No	Strategi	Program	Kegiatan	Butir Kegiatan	5 Tahun I					5 Tahun		
					1	2	3	4	5	II	III	IV
		Pengembangan pengelolaan penyu	Pengembangan pola penangkaran penyu	Pengembangan pola penangkaran penyu								
		Pengembangan pengelolaan Wisata Bahari	Pengembangan pengelolaan wisata bahari	Pengembangan pengelolaan wisata bahari								
		Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Monitoring dan evaluasi dengan menggunakan perangkat Pedoman Teknis EKKP3K (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)								
3	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan	Kampanye Konservasi Perairan dan Penyebaran Informasi TWP Teluk Kiluan dan Sekitarnya	Diskusi Rutin Penyadaran Konservasi Perairan dengan kelompok masyarakat dan penerima manfaat lainnya di wilayah TWP								
				Kampanye Penyadaran Konservasi Perairan dan penyebarluasan informasi Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan TWP								
			Pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli konservasi perairan	Identifikasi kelompok masyarakat peduli konservasi perairan								
				Pembentukan dan pelatihan Kelompok masyarakat peduli konservasi perairan								

